



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 775/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI
Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI;
2. Tempat lahir : Tandung;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 26 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun V Kasikan Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar / Kapling
Baru Blok R2 Kecamatan Sagulung Kota
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024
sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29
Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai
dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus
2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : 1. Gilang Ramadhani, S.H.M.H., 2. Ilfan Afriandi Jahri, S.H.M.H., 3. Gia Andini Putri, S.H., 4. Nabila, S.H.M.H., 5. Berto Langadjawa, S.H., yang masing-masing sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Central Bisnis Blok C4 No.20 Rt.003.Rw.008 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
775/Pid.B/2024/PN.Pbr., tertanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 775/Pid.B/2024/ PN.Pbr., tertanggal 26
Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor
Register Perkara : PDM-307/PKN/07/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang
diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias
NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam
jabatan**" melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam
dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NORRIS EDWIN MURDANA
SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI dengan pidana
penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah
dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji an. NORRIS EDWIN
MURDANA SIBARANI pada tanggal 05 Maret 2023 untuk
pembayaran gaji bulan Februari senilai Rp.1.810.000,-.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji an. NORRIS EDWIN
MURDANA SIBARANI pada tanggal 05 Juni 2023 untuk
pembayaran gaji bulan Mei senilai Rp.2.400.000,-.
 - 1 (satu) rangkap CV Surat Lamaran Kerja NORRIS EDWIN
MURDANA SIBARANI.
 - 2 (dua) lembar hasil audit internal PT. Adika Makmur.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy tanda terima nota yang
sudah di legalisir.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 775/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar fotocopy faktur penjualan dan Surat Jalan yang sudah di legalisir.
- 4 (empat) lembar fotocopy bukti tanda terima nota yang sudah di legalisir.
- 15 (lima belas) lembar surat pernyataan dari Toko tentang pernyataan Hutang Toko kepada Pt. Adika Makur.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.004 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada bulan Maret 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.05 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 29 Maret 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.006 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 18 April 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.007 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.008 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.009 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 07 Juni 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.010 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.011 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 04 Juli 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.012 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 20 Juli 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.013 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2023 ditanda tangani oleh Norris.

Dikembalikan kepada Wira Hadi Pratama.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 775/Pid.B/2024/IPN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 29 Agustus 2024 pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya tidak diberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
4. Terdakwa berusia masih relatif muda sehingga ada kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya dimasa depan;
5. Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;
6. Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;
7. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-307/PKN/07/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Adika Makmur di Jalan Tanjung Datuk No.210 – 212 Kelurahan Tajung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktur
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika terdakwa Norris Edwin Murdana Sibarani yang merupakan karyawan di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang awalnya di bagian gudang dan sejak tanggal 01 September 2022 menjadi kolektor yang tiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kolektor yaitu melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atas nama Susanto, melaporkan ke via grup Whatsapp terhadap hasil penagihan toko terutang yang telah membayar tagihan dan mencatat ke dalam bon asli dengan mengurangnya, menyerahkan bon asli ketika toko terutang melunasi hutangnya sebagai bukti pelunasan dan menyerahkan uang pembayaran hutang yang secara tunai ke kasir PT. Adika Makmur yaitu saksi Shely Novita Ningsih.

Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Aria Nanda menerima telfon dari toko Novrizal yaitu Iris meminta saksi Aria Nanda untuk datang ke kantor menerima uang tagihan, namun pada saat itu saksi Aria Nanda sedang ada kerjaan lain sehingga meminta tolong kepada terdakwa agar mengambil uang tagihan toko Novrizal kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 pada saat saksi Aria Nanda sedang di Toko Jedah Harapan saksi Aria Nanda melihat Iris membayar bon ke Toko Jedah, karena saksi Aria Nanda berfikir Iris tidak mungkin tidak membayar bon di PT. Adika Makmur sehingga saksi Aria Nanda meminta admin membuka bon dari sdr. NOVRIZAL dan pihak admin menyampaikan bahwa bon dari Novrizal masih ada 3 (tiga) bon lagi sementara pada tanggal 10 Agustus 2023 saksi Aria Nanda sudah menginfokan kepada terdakwa untuk menjemput tagihan ke kantor Aria Nanda. Selanjutnya saksi Aria Nanda pergi ke kantor Novrizal untuk memastikan kembali, namun tidak ada orang sehingga saksi Aria Nanda menghubungi Iris dan Iris mengatakan sudah menyerahkan uang senilai Rp.22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pelunasan hutang pembelian semen merah putih yang ada di PT. Adika Makmur yang mana Iris diberikan 2 (dua) lembar fotocopy bon lalu terdakwa menulis di bon tersebut lunas namun uang senilai

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 775/Pid.B/2024/IPN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Rp.22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada disetorkan oleh terdakwa, lalu saksi Aria Nanda melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Sales di PT. Adika Makmur yaitu saksi Wira Hadi Pratama dan Direktur PT. Adika Makmur memerintahkan untuk melakukan audit internal terhadap tagihan konsumen dan ditemukan 18 (delapan belas) Toko selain Toko Novrizal yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh terdakwa meliputi :

1. Toko Aida Bangunan senilai Rp. 1.000.000,-
2. Bapak Andre Limbungan senilai Rp. 300.000,-
3. Atriyeke Paving senilai Rp. 2.600.000,-
4. PT. Bangunan Kita Pacio senilai Rp. 10.000.000,-
5. Toko Berkah Jaya Tangor senilai Rp. 1.400.000,-
6. Toko Berkat Saudara Beton senilai Rp. 650.000,-
7. Toko Cahaya Gemilang senilai Rp. 600.000,-
8. Toko Dextra Bangunan senilai Rp. 4.700.000,-
9. Toko Duta dan Aufa senilai Rp. 8.500.000,-
10. Toko Harapan Baru senilai Rp. 4.500.000,-
11. Toko Jaya Karya senilai Rp. 1.700.000,-
12. Toko Kawan Sejati senilai Rp. 7.069.500,-
13. Toko Kokoh Bangunan senilai Rp. 1.400.000,-
14. Paving Malin Keladi senilai Rp. 600.000,-
15. Proyek Bapak Novrizal senilai Rp. 22.350.000,-
16. Paving Ondra senilai Rp. 200.000,-
17. Toko Titip Ilahi senilai Rp. 2.400.000,-
18. Paving Rozi Cahaya Anugrah senilai Rp. 2.400.000,-
19. Paving Satria senilai Rp. 1.150.000,-

Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Merywati memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bon Toko Novrizal sudah terdakwa ambil dan uangnya sudah terdakwa pakai, lalu keesokan harinya saksi Merywati melakukan audit dan ditemukan 19 (Sembilan belas) uang konsumen yang telah dibayar dan tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. Adika Makmur lalu Direktur PT. Adika Makmur memberikan Surat Kuasa kepada saksi Wira Hadi untuk membuat Laporan



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolsek Limapuluh. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap / diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Limapuluh di Mall Nagoya Hill Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau dimana saat diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Adika Makmur dalam 1 (satu) minggunya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dengan nominal paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh jutarupiah) dan sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023 dan terdakwa melakukan penggelapan pertama kali sekira tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Adika Makmur melainkan terdakwa gunakan secara pribadi dan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa datang ke Toko yang memiliki utang kepada perusahaan PT. Adika Makmur, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang secara cash dari Toko yang membayar utang kepada perusahaan, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan dan terhadap bon Toko tidak terdakwa kurangi nilai utangnya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Adika Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.73.519.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Adika Makmur di Jalan Tanjung Datuk No.210 – 212 Kelurahan Tajung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 775/Pid.B/2024/IPN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa Norris Edwin Murdana Sibarani yang merupakan karyawan di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Aria Nanda menerima telfon dari toko Novrizal yaitu Iris meminta saksi Aria Nanda untuk datang ke kantor menerima uang tagihan, namun pada saat itu saksi Aria Nanda sedang ada kerjaan lain sehingga meminta tolong kepada terdakwa agar mengambil uang tagihan toko Novrizal kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 pada saat saksi Aria Nanda sedang di Toko Jedah Harapan saksi Aria Nanda melihat Iris membayar bon ke Toko Jedah, karena saksi Aria Nanda berfikir Iris tidak mungkin tidak membayar bon di PT. Adika Makmur sehingga saksi Aria Nanda meminta admin membuka bon dari sdr. NOVRIZAL dan pihak admin menyampaikan bahwa bon dari Novrizal masih ada 3 (tiga) bon lagi sementara pada tanggal 10 Agustus 2023 saksi Aria Nanda sudah menginfokan kepada terdakwa untuk menjemput tagihan ke kantor Aria Nanda. Selanjutnya saksi Aria Nanda pergi ke kantor Novrizal untuk memastikan kembali, namun tidak ada orang sehingga saksi Aria Nanda menghubungi Iris dan Iris mengatakan sudah menyerahkan uang senilai Rp.22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pelunasan hutang pembelian semen merah putih yang ada di PT. Adika Makmur yang mana Iris diberikan 2 (dua) lembar fotocopy bon lalu terdakwa menulis di bon tersebut lunas namun uang senilai Rp.22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada disetorkan oleh terdakwa, lalu saksi Aria Nanda melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Sales di PT. Adika Makmur yaitu saksi Wira Hadi Pratama dan Direktur PT. Adika Makmur memerintahkan untuk melakukan audit internal terhadap tagihan konsumen dan ditemukan 18 (delapan belas) Toko selain Toko Novrizal yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh terdakwa meliputi :

1. Toko Aida Bangunan senilai Rp. 1.000.000,-
2. Bapak Andre Limbungan senilai Rp. 300.000,-
3. Atriyeki Paving senilai Rp. 2.600.000,-



Direktur
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Bangunan Kita Pacio senilai Rp. 10.000.000,-
5. Toko Berkah Jaya Tangor senilai Rp. 1.400.000,-
6. Toko Berkat Saudara Beton senilai Rp. 650.000,-
7. Toko Cahaya Gemilang senilai Rp. 600.000,-
8. Toko Dextra Bangunan senilai Rp. 4.700.000,-
9. Toko Duta dan Aufa senilai Rp. 8.500.000,-
10. Toko Harapan Baru senilai Rp. 4.500.000,-
11. Toko Jaya Karya senilai Rp. 1.700.000,-
12. Toko Kawan Sejati senilai Rp. 7.069.500,-
13. Toko Kokoh Bangunan senilai Rp. 1.400.000,-
14. Paving Malin Keladi senilai Rp. 600.000,-
15. Proyek Bapak Novrizal senilai Rp. 22.350.000,-
16. Paving Ondra senilai Rp. 200.000,-
17. Toko Titip Ilahi senilai Rp. 2.400.000,-
18. Paving Rozi Cahaya Anugrah senilai Rp. 2.400.000,-
19. Paving Satria senilai Rp. 1.150.000,-

Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Merywati memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa bon Toko Novrizal sudah terdakwa ambil dan uangnya sudah terdakwa pakai, lalu keesokan harinya saksi Merywati melakukan audit dan ditemukan 19 (Sembilan belas) uang konsumen yang telah dibayar dan tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. Adika Makmur lalu Direktur PT. Adika Makmur memberikan Surat Kuasa kepada saksi Wira Hadi untuk membuat Laporan Kepolsek Limapuluh. Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap / diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Limapuluh di Mall Nagoya Hill Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau dimana saat diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Adika Makmur dalam 1 (satu) minggunya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dengan nominal paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh jutarupiah) dan sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023 dan terdakwa melakukan penggelapan pertama kali sekira tanggal 30 Desember



2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Adika Makmur melainkan terdakwa gunakan secara pribadi dan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa datang ke Toko yang memiliki utang kepada perusahaan PT. Adika Makmur, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang secara cash dari Toko yang membayar utang kepada perusahaan, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan dan terhadap bon Toko tidak terdakwa kurangi nilai utangnya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Adika Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.73.519.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wira Hadi Pratama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Sales di PT. Adika Makmur sejak bulan Agustus 2022;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa bekerja sebagai Kolektor di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya di bagian gudang dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebagai kolektor terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atas nama Susanto, melaporkan ke via grup Whatsapp terhadap hasil penagihan toko terutang yang telah membayar tagihan dan mencatat ke dalam bon asli dengan mengurangnya, menyerahkan bon asli ketika toko terutang melunasi hutangnya sebagai bukti pelunasan dan menyerahkan uang



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusa.id

pembayaran hutang yang secara tunai ke kasir PT. Adika Makmur yaitu saksi Shely Novita Ningsih;

- Bahwa awalnya saksi memerintahkan sales PT. Adika Makmur yaitu Aria Nanda untuk melakukan penagihan di ke konsumen atas nama Novrizal sebesar Rp. 22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika mendatangi konsumen tersebut mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menunjukkan 2 (dua) lembar bon, berdasarkan informasi tersebut atas perintah Direktur melakukan audit internal terhadap tagihan konsumen yang dilakukan terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) Toko selain Toko Novrizal yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh terdakwa meliputi :

1. Toko Aida Bangunan senilai Rp. 1.000.000,-
2. Bapak Andre Limbungan senilai Rp. 300.000,-
3. Atriyeki Paving senilai Rp. 2.600.000,-
4. PT. Bangunan Kita Pacio senilai Rp. 10.000.000,-
5. Toko Berkah Jaya Tangor senilai Rp. 1.400.000,-
6. Toko Berkat Saudara Beton senilai Rp. 650.000,-
7. Toko Cahaya Gemilang senilai Rp. 600.000,-
8. Toko Dextra Bangunan senilai Rp. 4.700.000,-
9. Toko Duta dan Aufa senilai Rp. 8.500.000,-
10. Toko Harapan Baru senilai Rp. 4.500.000,-
11. Toko Jaya Karya senilai Rp. 1.700.000,-
12. Toko Kawan Sejati senilai Rp. 7.069.500,-
13. Toko Kokoh Bangunan senilai Rp. 1.400.000,-
14. Paving Malin Keladi senilai Rp. 600.000,-
15. Proyek Bapak Novrizal senilai Rp. 22.350.000,-
16. Paving Ondra senilai Rp. 200.000,-
17. Toko Titip Ilahi senilai Rp. 2.400.000,-
18. Paving Rozi Cahaya Anugrah senilai Rp. 2.400.000,-
19. Paving Satria senilai Rp. 1.150.000,-

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi Merywati memanggil terdakwa menanyakan mengenai temuan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa bon Toko

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 775/Pid.B/2024/IPN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novrizal sudah terdakwa ambil dan uangnya sudah terdakwa pakai, lalu keesokan harinya saksi Merywati melakukan audit dan ditemukan 19 (Sembilan belas) uang konsumen yang telah dibayar dan tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. Adika Makmur lalu Direktur PT. Adika Makmur memberikan Surat Kuasa kepada saksi Wira Hadi untuk membuat Laporan Kepolsek Limapuluh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap / diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Limapuluh di Mall Nagoya Hill Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau dimana saat diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Adika Makmur dalam 1 (satu) minggunya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dengan nominal paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh jutarupiah) dan sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023 dan terdakwa melakukan penggelapan pertama kali sekira tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Adika Makmur melainkan terdakwa gunakan secara pribadi dan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa datang ke Toko yang memiliki utang kepada perusahaan PT. Adika Makmur, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang secara cash dari Toko yang membayar utang kepada perusahaan, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan dan terhadap bon Toko tidak terdakwa kurangi nilai utangnya;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Adika Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.73.519.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;
2. Saksi Shely Novita Ningsih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi merupakan Kasir di PT. Adika Makmur sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa bekerja sebagai Kolektor di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya di bagian gudang dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai kolektor terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atas nama Susanto, melaporkan ke via grup Whatsapp terhadap hasil penagihan toko terutang yang telah membayar tagihan dan mencatat ke dalam bon asli dengan mengurangnya, menyerahkan bon asli ketika toko terutang melunasi hutangnya sebagai bukti pelunasan dan menyerahkan uang pembayaran hutang yang secara tunai ke kasir PT. Adika Makmur yaitu saksi Shely Novita Ningsih;
- Bahwa awalnya saksi memerintahkan sales PT. Adika Makmur yaitu Aria Nanda untuk melakukan penagihan di ke konsumen atas nama Novrizal sebesar Rp. 22. 350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika mendatangi konsumen tersebut mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menunjukan 2 (dua) lembar bon, berdasarkan informasi tersebut atas perintah Direktur melakukan audit internal terhadap tagihan konsumen yang dilakukan terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) Toko selain Toko Novrizal yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh terdakwa meliputi :
 1. Toko Aida Bangunan senilai Rp. 1.000.000,-
 2. Bapak Andre Limbungan senilai Rp. 300.000,-
 3. Atriyeki Paving senilai Rp. 2.600.000,-
 4. PT. Bangunan Kita Pacio senilai Rp. 10.000.000,-
 5. Toko Berkah Jaya Tangor senilai Rp. 1.400.000,-
 6. Toko Berkat Saudara Beton senilai Rp. 650.000,-
 7. Toko Cahaya Gemilang senilai Rp. 600.000,-
 8. Toko Dextra Bangunan senilai Rp. 4.700.000,-



9. Toko Duta dan Aufa senilai Rp. 8.500.000,-
 10. Toko Harapan Baru senilai Rp. 4.500.000,-
 11. Toko Jaya Karya senilai Rp. 1.700.000,-
 12. Toko Kawan Sejati senilai Rp. 7.069.500,-
 13. Toko Kokoh Bangunan senilai Rp. 1.400.000,-
 14. Paving Malin Keladi senilai Rp. 600.000,-
 15. Proyek Bapak Novrizal senilai Rp. 22.350.000,-
 16. Paving Ondra senilai Rp. 200.000,-
 17. Toko Titip Ilahi senilai Rp. 2.400.000,-
 18. Paving Rozi Cahaya Anugrah senilai Rp. 2.400.000,-
 19. Paving Satria senilai Rp. 1.150.000,-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi Merywati memanggil terdakwa menanyakan mengenai temuan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa bon Toko Novrizal sudah terdakwa ambil dan uangnya sudah terdakwa pakai, lalu keesokan harinya saksi Merywati melakukan audit dan ditemukan 19 (Sembilan belas) uang konsumen yang telah dibayar dan tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. Adika Makmur lalu Direktur PT. Adika Makmur memberikan Surat Kuasa kepada saksi Wira Hadi untuk membuat Laporan Kepolsek Limapuluh;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap / diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Limapuluh di Mall Nagoya Hill Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau dimana saat diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Adika Makmur dalam 1 (satu) minggunya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dengan nominal paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh jutarupiah) dan sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023 dan terdakwa melakukan penggelapan pertama kali sekira tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Adika Makmur melainkan terdakwa gunakan secara



pribadi dan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa datang ke Toko yang memiliki utang kepada perusahaan PT. Adika Makmur, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang secara cash dari Toko yang membayar utang kepada perusahaan, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan dan terhadap bon Toko tidak terdakwa kurangi nilai utangnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Adika Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.73.519.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

3. Saksi Merywati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kasir di PT. Adika Makmur sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa bekerja sebagai Kolektor di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya di bagian gudang dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai kolektor terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atas nama Susanto, melaporkan ke via grup Whatsapp terhadap hasil penagihan toko terutang yang telah membayar tagihan dan mencatat ke dalam bon asli dengan mengurangnya, menyerahkan bon asli ketika toko terutang melunasi hutangnya sebagai bukti pelunasan dan menyerahkan uang pembayaran hutang yang secara tunai ke kasir PT. Adika Makmur yaitu saksi Shely Novita Ningsih;
- Bahwa awalnya saksi memerintahkan sales PT. Adika Makmur yaitu Aria Nanda untuk melakukan penagihan di ke konsumen atas nama Novrizal sebesar Rp. 22. 350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika mendatangi konsumen tersebut



Direktur
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan menunjukkan 2 (dua) lembar bon, berdasarkan informasi tersebut atas perintah Direktur melakukan audit internal terhadap tagihan konsumen yang dilakukan terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) Toko selain Toko Novrizal yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh terdakwa meliputi :

1. Toko Aida Bangunan senilai Rp. 1.000.000,-
 2. Bapak Andre Limbungan senilai Rp. 300.000,-
 3. Atriyeki Paving senilai Rp. 2.600.000,-
 4. PT. Bangunan Kita Pacio senilai Rp. 10.000.000,-
 5. Toko Berkah Jaya Tangor senilai Rp. 1.400.000,-
 6. Toko Berkat Saudara Beton senilai Rp. 650.000,-
 7. Toko Cahaya Gemilang senilai Rp. 600.000,-
 8. Toko Dextra Bangunan senilai Rp. 4.700.000,-
 9. Toko Duta dan Aufa senilai Rp. 8.500.000,-
 10. Toko Harapan Baru senilai Rp. 4.500.000,-
 11. Toko Jaya Karya senilai Rp. 1.700.000,-
 12. Toko Kawan Sejati senilai Rp. 7.069.500,-
 13. Toko Kokoh Bangunan senilai Rp. 1.400.000,-
 14. Paving Malin Keladi senilai Rp. 600.000,-
 15. Proyek Bapak Novrizal senilai Rp. 22.350.000,-
 16. Paving Ondra senilai Rp. 200.000,-
 17. Toko Titip Ilahi senilai Rp. 2.400.000,-
 18. Paving Rozi Cahaya Anugrah senilai Rp. 2.400.000,-
 19. Paving Satria senilai Rp. 1.150.000,-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi Merywati memanggil terdakwa menanyakan mengenai temuan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa bon Toko Novrizal sudah terdakwa ambil dan uangnya sudah terdakwa pakai, lalu keesokan harinya saksi Merywati melakukan audit dan ditemukan 19 (Sembilan belas) uang konsumen yang telah dibayar dan tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. Adika Makmur lalu Direktur PT. Adika Makmur memberikan Surat Kuasa kepada saksi Wira Hadi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 775/Pid.B/2024/IPN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat Laporan Kepolsek Limapuluh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap / diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Limapuluh di Mall Nagoya Hill Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau dimana saat diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Adika Makmur dalam 1 (satu) minggunya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dengan nominal paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh jutarupiah) dan sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023 dan terdakwa melakukan penggelapan pertama kali sekira tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Adika Makmur melainkan terdakwa gunakan secara pribadi dan cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa datang ke Toko yang memiliki utang kepada perusahaan PT. Adika Makmur, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang secara cash dari Toko yang membayar utang kepada perusahaan, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan dan terhadap bon Toko tidak terdakwa kurangi nilai utangnya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Adika Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.73.519.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa telah melakukan penggelapan terhadap uang Kantor PT. Adika Makmur di Jalan Tanjung Datuk No.210 – 212 Kelurahan Tajung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kolektor di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya di bagian gudang dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 775/Pid.B/2024/IPN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai kolektor terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atas nama Susanto, melaporkan ke via grup Whatsapp terhadap hasil penagihan toko terutang yang telah membayar tagihan dan mencatat ke dalam bon asli dengan mengurangnya, menyerahkan bon asli ketika toko terutang melunasi hutangnya sebagai bukti pelunasan dan menyerahkan uang pembayaran hutang yang secara tunai ke kasir PT. Adika Makmur yaitu saksi Shely Novita Ningsih;
- Bahwa adapun uang konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan yaitu:

1. Toko Aida Bangunan
2. Bapak Andre Limbungan
3. Atriyeki Paving senilai
4. PT. Bangunan Kita Pacio
5. Toko Berkah Jaya Tangor
6. Toko Berkas Saudara Beton
7. Toko Cahaya Gemilang
8. Toko Dextra Bangunan
9. Toko Duta dan Aufa
10. Toko Harapan Baru
11. Toko Jaya Karya
12. Toko Kawan Sejati
13. Toko Kokoh Bangunan
14. Paving Malin Keladi
15. Proyek Bapak Novrizal
16. Paving Ondra
17. Toko Titip Ilahi
18. Paving Rozi Cahaya Anugrah
19. Paving Satria



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk jumlah uang yang digunakan terdakwa sudah ingat kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji an. NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI pada tanggal 05 Maret 2023 untuk pembayaran gaji bulan Februari senilai Rp.1.810.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji an. NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI pada tanggal 05 Juni 2023 untuk pembayaran gaji bulan Mei senilai Rp.2.400.000,-.
- 1 (satu) rangkap CV Surat Lamaran Kerja NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI.
- 2 (dua) lembar hasil audit internal PT. Adika Makmur.
- 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy tanda terima nota yang sudah di legalisir.
- 14 (empat belas) lembar fotocopy faktur penjualan dan Surat Jalan yang sudah di legalisir.
- 4 (empat) lembar fotocopy bukti tanda terima nota yang sudah di legalisir.
- 15 (lima belas) lembar surat pernyataan dari Toko tentang pernyataan Hutang Toko kepada Pt. Adika Makur.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.004 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada bulan Maret 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.05 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 29 Maret 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.006 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 18 April 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.007 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.008 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.009 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 07 Juni 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.010 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.011 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 04 Juli 2023 ditanda tangani oleh Norris.



- 1 (satu) lembar kwitansi No.012 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 20 Juli 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.013 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2023 ditanda tangani oleh Norris.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat-surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wira Hadi Pratama selaku Kepala Sales di PT. Adika Makmur dan keterangan Saksi Shely Novita Ningsih selaku Kasir di PT. Adika Makmur serta saksi Merywati selaku Kasir PT. Adika Makmur yang masing-masing pada pokoknya menerangkan Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI bekerja sebagai Kolektor di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya dibagian gudang dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sebagai Kolektor Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atas nama Susanto, melaporkan ke via grup Whatsapp terhadap hasil penagihan toko terutang yang telah membayar tagihan dan mencatat ke dalam bon asli dengan mengurangnya, menyerahkan bon asli ketika toko terutang melunasi hutangnya sebagai bukti pelunasan dan menyerahkan uang pembayaran hutang yang secara tunai ke kasir PT. Adika Makmur yaitu saksi Shely Novita Ningsih;
3. Bahwa saksi Wira Hadi Pratama selaku Kepala Sales di PT. Adika Makmur memerintahkan Sales PT. Adika Makmur yaitu Aria Nanda untuk melakukan penagihan di ke konsumen atas nama Novrizal sebesar Rp.22. 350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika mendatangi konsumen tersebut mengatakan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI dengan menunjukan 2 (dua) lembar bon, berdasarkan informasi tersebut atas perintah Direktur melakukan audit internal terhadap tagihan konsumen yang dilakukan terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas)



Toko selain Toko Novrizal yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh terdakwa meliputi :

1. Toko Aida Bangunan senilai Rp. 1.000.000,-
 2. Bapak Andre Limbungan senilai Rp. 300.000,-
 3. Atriyeki Paving senilai Rp. 2.600.000,-
 4. PT. Bangunan Kita Pacio senilai Rp. 10.000.000,-
 5. Toko Berkah Jaya Tangor senilai Rp. 1.400.000,-
 6. Toko Berkat Saudara Beton senilai Rp. 650.000,-
 7. Toko Cahaya Gemilang senilai Rp. 600.000,-
 8. Toko Dextra Bangunan senilai Rp. 4.700.000,-
 9. Toko Duta dan Aufa senilai Rp. 8.500.000,-
 10. Toko Harapan Baru senilai Rp. 4.500.000,-
 11. Toko Jaya Karya senilai Rp. 1.700.000,-
 12. Toko Kawan Sejati senilai Rp. 7.069.500,-
 13. Toko Kokoh Bangunan senilai Rp. 1.400.000,-
 14. Paving Malin Keladi senilai Rp. 600.000,-
 15. Proyek Bapak Novrizal senilai Rp. 22.350.000,-
 16. Paving Ondra senilai Rp. 200.000,-
 17. Toko Titip Ilahi senilai Rp. 2.400.000,-
 18. Paving Rozi Cahaya Anugrah senilai Rp. 2.400.000,-
 19. Paving Satria senilai Rp. 1.150.000,-
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi Merywati memanggil Terdakwa NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI menanyakan mengenai temuan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa bon Toko Novrizal sudah terdakwa ambil dan uangnya sudah terdakwa pakai, lalu keesokan harinya saksi Merywati melakukan audit dan ditemukan 19 (Sembilan belas) uang konsumen yang telah dibayar dan tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. Adika Makmur lalu Direktur PT. Adika Makmur memberikan Surat Kuasa kepada saksi Wira Hadi untuk membuat Laporan Polsek Limapuluh Kota Pekabaru;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI ditangkap



oleh anggota Polisi dari Polsek Limapuluh di Mall Nagoya Hill Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau dimana saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil uang perusahaan PT. Adika Makmur dalam 1 (satu) minggunya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dengan nominal paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh jutarupiah) dan sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023 dan terdakwa melakukannya pertama kali sekira tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Adika Makmur melainkan terdakwa gunakan secara pribadi dan cara terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa datang ke Toko yang memiliki utang kepada perusahaan PT. Adika Makmur, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang secara cash dari Toko yang membayar utang kepada Perusahaan, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan dan terhadap bon Toko tidak terdakwa kurangi nilai utangnya, sehingga nilai Rp.73.519.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada PT. Adika Makmur;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI pada pokoknya menerangkan untuk jumlah uang Perusahaan PT. Adika Makmur yang digunakannya sudah tidak ingat sewaktu ianya bekerja sebagai Kolektor di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya dibagian gudang dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mempunyai memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atas nama Susanto, melaporkan ke via grup Whatsapp terhadap hasil penagihan toko terutang yang telah membayar tagihan dan mencatat ke dalam bon asli dengan mengurangnya, menyerahkan bon asli ketika toko terutang melunasi hutangnya sebagai



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pelunasan dan menyerahkan uang pembayaran hutang yang secara tunai ke kasir PT. Adika Makmur yaitu saksi Shely Novita Ningsih;

6. Bahwa adapun uang konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan yaitu:

1. Toko Aida Bangunan
2. Bapak Andre Limbungan
3. Atriyeki Paving senilai
4. PT. Bangunan Kita Pacio
5. Toko Berkah Jaya Tangor
6. Toko Berkat Saudara Beton
7. Toko Cahaya Gemilang
8. Toko Dextra Bangunan
9. Toko Duta dan Aufa
10. Toko Harapan Baru
11. Toko Jaya Karya
12. Toko Kawan Sejati
13. Toko Kokoh Bangunan
14. Paving Malin Keladi
15. Proyek Bapak Novrizal
16. Paving Ondra
17. Toko Titip Ilahi
18. Paving Rozi Cahaya Anugrah
19. Paving Satria

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat



dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Barang siapa tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur kesatu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Sengaja atau Melawan Hukum Memiliki Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Yang di Lakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Suatu Barang yang Disebabkan ada Hubungan Kerja atau Karena Pencahariannya atau Karena Mendapat Upah untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja disini adalah harus diartikan bahwa suatu kesengajaan dalam diri seseorang dapat kita kaitkan dengan adanya unsur pengetahuan dan kehendak dalam diri orang itu sendiri, pengetahuan disini maksudnya orang tersebut memiliki suatu gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, sehingga orang tersebut menjadi mengerti dan memahami, sedangkan kehendak disini artinya bahwa seseorang tersebut memang menginsyafi atau menginginkan perbuatannya tersebut, serta menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dalam hal ini pengetahuan dan kehendak adalah faktor yang menentukan kesengajaan dalam diri seseorang, sebab untuk mengkehendaki suatu perbuatan, seseorang harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum disini, ada baiknya kita mengambil pendapat para ahli mengenai hal tersebut, menurut Lamintang perbuatan melawan hukum, dibedakan menjadi perbuatan



melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil, perbuatan melawan hukum formil, adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan melawan hukum materiil, adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum atau tidak permasalahannya bukan hanya ditinjau dari peraturan perundang-undangannya saja yang sifatnya tertulis tetapi juga harus ditinjau dari asas-asas hukum yang sifatnya tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang di maksud Memiliki Suatu Barang disini adalah menguasai atau berada alam penguasa segala sesuatu yang bernilai ekonomis, karena pengertian barang disini adalah segala sesuatu yang tidak bergerak, yang memiliki nilai jual atau nilai keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (ke-dua) ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi Wira Hadi Pratama selaku Kepala Sales di PT. Adika Makmur dan keterangan Saksi Shely Novita Ningsih selaku Kasir di PT. Adika Makmur serta saksi Merywati selaku Kasir PT. Adika Makmur yang masing-masing pada pokoknya menerangkan Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI bekerja sebagai Kolektor di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya dibagian gudang dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai Kolektor Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atas nama Susanto, melaporkan ke via grup Whatsapp terhadap hasil penagihan toko terutang yang telah membayar tagihan dan mencatat ke dalam bon asli dengan mengurangnya, menyerahkan bon asli ketika toko terutang melunasi hutangnya sebagai bukti pelunasan dan menyerahkan uang pembayaran



Direktur
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

hutang yang secara tunai ke kasir PT. Adika Makmur yaitu saksi Shely Novita Ningsih;

Menimbang, bahwa saksi Wira Hadi Pratama selaku Kepala Sales di PT. Adika Makmur pernah memerintahkan Sales PT. Adika Makmur yaitu Aria Nanda untuk melakukan penagihan di ke konsumen atas nama Novrizal sebesar Rp.22. 350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika mendatangi konsumen tersebut mengatakan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI dengan menunjukan 2 (dua) lembar bon, berdasarkan informasi tersebut atas perintah Direktur melakukan audit internal terhadap tagihan konsumen yang dilakukan terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) Toko selain Toko Novrizal yang uang pelunasannya tidak disetorkan oleh terdakwa meliputi :

- 1.Toko Aida Bangunan senilai Rp. 1.000.000,-
- 2.Bapak Andre Limbungan senilai Rp. 300.000,-
- 3.Atriyeki Paving senilai Rp. 2.600.000,-
- 4.PT. Bangunan Kita Pacio senilai Rp. 10.000.000,-
- 5.Toko Berkah Jaya Tangor senilai Rp. 1.400.000,-
- 6.Toko Berkat Saudara Beton senilai Rp. 650.000,-
- 7.Toko Cahaya Gemilang senilai Rp. 600.000,-
- 8.Toko Dextra Bangunan senilai Rp. 4.700.000,-
- 9.Toko Duta dan Aufa senilai Rp. 8.500.000,-
- 10.Toko Harapan Baru senilai Rp. 4.500.000,-
- 11.Toko Jaya Karya senilai Rp. 1.700.000,-
- 12.Toko Kawan Sejati senilai Rp. 7.069.500,-
- 13.Toko Kokoh Bangunan senilai Rp. 1.400.000,-
- 14.Paving Malin Keladi senilai Rp. 600.000,-
- 15.Proyek Bapak Novrizal senilai Rp. 22.350.000,-
- 16.Paving Ondra senilai Rp. 200.000,-
- 17.Toko Titip Ilahi senilai Rp. 2.400.000,-
- 18.Paving Rozi Cahaya Anugrah senilai Rp. 2.400.000,-
- 19.Paving Satria senilai Rp. 1.150.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi Merywati memanggil



Direktur
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Terdakwa NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI menanyakan mengenai temuan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa bon Toko Novrizal sudah terdakwa ambil dan uangnya sudah terdakwa pakai, lalu keesokan harinya saksi Merywati melakukan audit dan ditemukan 19 (Sembilan belas) uang konsumen yang telah dibayar dan tidak diserahkan oleh terdakwa ke PT. Adika Makmur lalu Direktur PT. Adika Makmur memberikan Surat Kuasa kepada saksi Wira Hadi untuk membuat Laporan Kepolsek Limapuluh Kota Pekabaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Limapuluh di Mall Nagoya Hill Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau dimana saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil uang perusahaan PT. Adika Makmur dalam 1 (satu) minggunya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dengan nominal paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh jutarupiah) dan sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juni 2023 dan terdakwa melakukannya pertama kali sekira tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib dimana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Adika Makmur melainkan terdakwa gunakan secara pribadi dan cara terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa datang ke Toko yang memiliki utang kepada perusahaan PT. Adika Makmur, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang secara cash dari Toko yang membayar utang kepada Perusahaan, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan dan terhadap bon Toko tidak terdakwa kurangi nilai utangnya, sehingga nilai Rp.73.519.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada PT. Adika Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI pada pokoknya menerangkan untuk jumlah uang Perusahaan PT. Adika Makmur yang digunakannya sudah tidak ingat sewaktu ianya bekerja sebagai Kolektor di PT. Adika Makmur sejak tanggal 01 Oktober 2021 yang



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dibagikan gudang dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mempunyai memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atas nama Susanto, melaporkan ke via grup Whatsapp terhadap hasil penagihan toko terutang yang telah membayar tagihan dan mencatat ke dalam bon asli dengan mengurangnya, menyerahkan bon asli ketika toko terutang melunasi hutangnya sebagai bukti pelunasan dan menyerahkan uang pembayaran hutang yang secara tunai ke kasir PT. Adika Makmur yaitu saksi Shely Novita Ningsih;

Menimbang, bahwa adapun uang konsumen yang tidak disetorkan ke perusahaan yaitu :

1. Toko Aida Bangunan
2. Bapak Andre Limbungan
3. Atriyeki Paving senilai
4. PT. Bangunan Kita Pacio
5. Toko Berkah Jaya Tangor
6. Toko Berkat Saudara Beton
7. Toko Cahaya Gemilang
8. Toko Dextra Bangunan
9. Toko Duta dan Aufa
10. Toko Harapan Baru
11. Toko Jaya Karya
12. Toko Kawan Sejati
13. Toko Kokoh Bangunan
14. Paving Malin Keladi
15. Proyek Bapak Novrizal
16. Paving Ondra
17. Toko Titip Ilahi
18. Paving Rozi Cahaya Anugrah
19. Paving Satria

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang berupa sejumlah uang sehingga nilai Rp.73.519.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak diserahkan kepada PT. Adika Makmur, baik untuk seluruhnya maupun sebagian adalah merupakan milik PT. Adika Makmur berkedudukan di Kota Pekanbaru yang ada hubungan kerja dengan Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI selaku Kolektor di PT. Adika Makmur yang mendapatkan gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya dan mempunyai memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi melakukan penagihan terhadap hutang dari toko kepada perusahaan dengan memperlihatkan bon aslinya kepada toko yang memiliki hutang kepada PT. Adika Makmur, menerima pembayaran hutang dari toko terutang baik secara tunai maupun transfer ke rekening Direktur PT. Adika Makmur atasnama Susanto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa NORIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN pada Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan hukum yang seadili-adilnya dengan alasan-alasan sebagaimana termuat didalam Nota Pembelaanya, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal



193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji an. NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI pada tanggal 05 Maret 2023 untuk pembayaran gaji bulan Februari senilai Rp.1.810.000,-.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji an. NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI pada tanggal 05 Juni 2023 untuk pembayaran gaji bulan Mei senilai Rp.2.400.000,-.
- 1 (satu) rangkap CV Surat Lamaran Kerja NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI.
- 2 (dua) lembar hasil audit internal PT. Adika Makmur.
- 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy tanda terima nota yang sudah di legalisir.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar fotocopy faktur penjualan dan Surat Jalan yang sudah di legalisir.
- 4 (empat) lembar fotocopy bukti tanda terima nota yang sudah di legalisir.
- 15 (lima belas) lembar surat pernyataan dari Toko tentang pernyataan Hutang Toko kepada Pt. Adika Makur.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.004 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada bulan Maret 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.05 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 29 Maret 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.006 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 18 April 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.007 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.008 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.009 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 07 Juni 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.010 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.011 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 04 Juli 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.012 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 20 Juli 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.013 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2023 ditanda tangani oleh Norris.

Kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan Nomor : 841/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN PBr tertanggal 20 Juni 2024 guna untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Wira Adi Pratama selaku Kepala Sales di PT. Adika Makmur, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHELAPAN pada Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI Alias NORIS Alias SIBARANI Alias PAK MESI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji an. NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI pada tanggal 05 Maret 2023 untuk pembayaran gaji bulan Februari senilai Rp.1.810.000,-.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran gaji an. NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI pada tanggal 05 Juni 2023 untuk pembayaran gaji bulan Mei senilai Rp.2.400.000,-.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap CV Surat Lamaran Kerja NORRIS EDWIN MURDANA SIBARANI.
- 2 (dua) lembar hasil audit internal PT. Adika Makmur.
- 28 (dua puluh delapan) lembar fotocopy tanda terima nota yang sudah di legalisir.
- 14 (empat belas) lembar fotocopy faktur penjualan dan Surat Jalan yang sudah di legalisir.
- 4 (empat) lembar fotocopy bukti tanda terima nota yang sudah di legalisir.
- 15 (lima belas) lembar surat pernyataan dari Toko tentang pernyataan Hutang Toko kepada Pt. Adika Makmur.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.004 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada bulan Maret 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.05 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 29 Maret 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.006 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 18 April 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.007 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.008 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.009 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 07 Juni 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.010 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.011 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 04 Juli 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.012 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 20 Juli 2023 ditanda tangani oleh Norris.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.013 dengan jumlah uang Rp.1.000.000,- pada tanggal 06 Agustus 2023 ditanda tangani oleh Norris.

Kesemua barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Wira Adi Pratama selaku Kepala Sales di PT. Adika Makmur;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H. dan Jonson Parancis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Prima Marlinen Gresly S, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.